

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bupati Way Kanan H. Bustami Zainudin, S.Pd, menyampaikan penghargaan kepada BPKP yang telah mendampingi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam upaya mewujudkan akuntabilitas Keuangan Daerah. BPKP melakukan pendampingan terhadap pemerintah melalui pengawalan program pembangunan dalam mencapai visi Kabupaten Way Kanan “mewujudkan kesejahteraan rakyat, kehidupan masyarakat yang demokratis dan berbudaya dengan tidak meninggalkan unsur religi/agama”. Mengingat kondisi kependudukan Way Kanan yang sebagian besar bermatapencaharian petani, maka titik berat pembangunan adalah sektor pertanian dalam arti luas. (Skalanews, 2013)

Bustami Zainudin memaparkan bahwa ada enam hal yang melatarbelakangi dan mempengaruhi penyusunan APBD Way Kanan, yakni pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, laju inflasi, suku bunga serta lifting minyak mentah (Skalanews, 2013). Asumsi-asumsi makro tersebut berpengaruh terhadap penghitungan perkiraan elemen penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak, belanja negara seperti subsidi, dan bagi hasil ke daerah. Karena itu dalam rangka melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, maka dalam rencana kerja pemerintah, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,8 persen (Skalanews, 2013).

Hal lain yang mendasari penyusunan APBD Way Kanan adalah laju inflasi. Perkembangan laju inflasi nasional sesuai dengan perkembangan asumsi makro ekonomi, ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen. Hal tersebut, didasarkan pada perkembangan inflasi Kabupaten Way Kanan pada tahun 2013 yang diperkirakan sebesar 4,30 persen dan tercatat secara umum rata-rata di atas 0,4 persen (Skalanews, 2013).

Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten way Kanan juga didasarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan gabungan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi pada suatu wilayah tertentu, dan tinggi rendahnya nilai PDRB sangat ditentukan oleh besarnya nilai tambah masing-masing sektor ekonomi. (Skalanews, 2014). Sumber anggaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai Undang Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang Undang 33 Tahun 2004, PAD Kabupaten Way Kanan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan Kabupaten Way Kanan berasal dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Skalanews, 2013).

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam

anggaran pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 januari 2001. Otonomi daerah merupakan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia (Ritonga, 2009: 10).

Lembaga penelitian SMERU (2008) melakukan penelitian “mekanisme dan penggunaan dana alokasi khusus (DAK)”. Kajian secara kualitatif menganalisis aliran dana DAK diempat kabupaten/kota sampel penelitian, yakni kota Banda Aceh, kabupaten Gorontalo, kabupaten Wonogiri, kabupaten Kupang,. Penelitian ini di fokuskan pada tiga bidang penerimaan DAK terbesar, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Penelitian ini juga mengumpulkan informasi mengenai persepsi pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah, terutama menyangkut upaya peningkatan akuntabilitas manajemen DAK. Proses pengumpulan data dan informasi di lakukan melalui kajian dokumen yang mencakup semua peraturan perundangan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. APBN dan APBD sejak awal periode desentralisasi juga dikompilasi. Informasi diperoleh juga melalui wawancara mendalam dengan pejabat di pusat, seperti pejabat Depdagri, Depkeu, Bappenas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan beberapa pejabat departemen teknis yang menjadi bidang prioritas DAK, khususnya Depdiknas, Depkes, dan Deppu. Wawancara mendalam juga dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah di

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan yang terkait dengan pemanfaatan proyek pembangunan yang di danai DAK.

Susilo, Budi (2007) melakukan penelitian “ketimpangan fiscal antar desa dan formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) dikabupaten magelang tahun 2002-2007” hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD berdasarkan metode AHP.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan, dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi pemilihan objek penelitian, penelitian smeru dan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan metode yang sama yakni deskriptif kualitatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan salah satu instrument utama bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan *efektifitasnya* dalam mendorong proses pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002 : 45). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja (Kartiwa, 2004:2). Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Kartiwa, 2004:2). Berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam

pengelolaan keuangan publik (*probity*), transparansi dan pengendalian (Mardiasmo, 2002: 94).

Pengawasan oleh DPRD tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan (Mardiasmo, 2002:13). Namun, harus di pahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*policy*) yang di gariskan bukan pemeriksaan (Mardiasmo, 2002:13). Fungsi pemeriksaan hendaknya diserahkan kepada lembaga pemeriksaan yang memiliki otoritas dan keahlian professional, misalnya BPKP, BPK, atau akuntan publik yang independen. Jika DPRD menghendaki, dewan dapat meminta BPK atau auditor independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan eksekutif (Mardiasmo, 2002: 13).

Dikeluarkannya Undang – undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang – undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari

pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD) (Bastian, 2006: 171).

Arti Penting penelitian, sebagaimana fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik (Smeru, 2008:15). Untuk Pemerintah Way Kanan, berdasarkan data APBD Tahun 2012 - 2013, secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada table 1.1:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2012– 2013

No	URAIAN	2012	2013	Rata-Rata Pertumbuhan
A	Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)	713.886.248.000	794.880.404.612	11,96
a.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.591.500.000	23.463.500.000	47,38
a.1.1	Pajak Daerah	3.911.500.000	5.657.500.000	36,95
a.1.2	Retribusi Daerah	4.370.000.000	11.215.000.000	53,06
a.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	1.000.000.000	1.637.000.000	30,89
a.1.4	Lain-lain pendapatan yang sah	4.310.000.000	4.954.000.000	25,52
a.2	Dana Perimbangan (Transfer)	576.939.678.000,00	647.715.106.899	13,92
a.2.1	Dana Bagi Hasil	56.700.000.000	45.564.600.899	55,43
a.2.2	Dana Alokasi Umum	450.615.498.000,00	517.219.746.000,00	16,4
a.2.3	Dana Alokasi Khusus	69.624.180.000,00	84.930.760.000,00	19,8
a.3	Lain-Lain Pendapatan yang sah	123.355.070.000	123.701.797.713	14,7
a.3.1	Hibah	7.190.070.000	-	-90,1
a.3.2	Dana Darurat	-	-	
a.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab	39.165.000.000	49.187.833.601	32,43
a.3.4	dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	77.000.000.000	74.513.964.112	58,24
a.3.5	bantuan keuangan dari prov/pemda lainnya			0
B	Belanja (b.1 + b.2)	701.386.248.000	849.473.665.311	12,92
b.1	Belanja Tidak Langsung	400.793.926.354	462.362.694.501	14,03
b.1.1	Belanja Pegawai	356.004.426.354	422.573.194.501	17,31
b.1.2	Bunga	-	-	0
b.1.3	Subsidi	-	-	0
b.1.4	Hibah	8.789.500.000	9.289.500.000	1,86
b.1.5	Bantuan social	15.000.000.000	7.500.000.000	3,15
b.1.6	Belanja bagi hasil	-	-	-
b.1.7	Bantuan Keuangan	20.000.000.000	22.000.000.000	16
b.1.8	Belanja tidak terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-
b.2	Belanja Langsung	300.592.321.646	387.110.970.810	14,4
b.2.1	Belanja Pegawai	33.172.075.850	30.751.244.200	10,94
b.2.2	Belanja Barang dan jasa	132.127.802.139	146.139.026.300	36,96
b.2.3	Belanja Modal	135.292.443.657	210.220.700.310	26,97
C	Pembiayaan	1.000.000.000	62.093.260.699	-

Sumber : Data BPS Kabupaten Way Kanan, 2014

Dilihat dari tabel diatas, dapat dilihat dari jumlah belanja yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan yang menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidaktercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara anggaran dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran, ini menunjukkan dalam penyusunan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan.

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah.

Undang – undang No. 32 tahun 2004 dan Undang – undang No. 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pelaporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan program / kegiatan dalam

rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi (Bastian, 2006: 181).

Pengukuran capaian kinerja dalam LAKIP Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 – 2015. Pengukuran kinerja yang dilakukan merupakan metode *Performance Gap*, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing – masing kegiatan meliputi *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact* yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Namun, pengukuran indikator *benefit* dan *impact* relatif sulit dilaksanakan. Berdasarkan perhitungan dan analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dilakukan dengan cara membandingkan rencana kinerja dengan tingkat realisasi, ternyata tingkat pencapaian atas kegiatan dan sasaran menunjukkan capaian kinerja pelaksanaan APBD TA 2013 tercapai sebesar 89,18 persen dari anggaran belanja sebesar Rp849,47 miliar terealisasi sebesar Rp757,54 miliar. Namun masih terdapat beberapa *performance gap* yang terjadi pada Tahun 2013, yang meliputi beberapa program diantaranya program peningkatan produktivitas dan keterampilan, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan yang mengalami penurunan sebesar 38,08% dari tahun sebelumnya. Program penataan struktur industri dan

peningkatan kerja sama perdagangan internasional yang mengalami penurunan sebesar 53,12% dari tahun sebelumnya (BPS, Kabupaten Way Kanan, 2014: II.21-II.22).

Melihat berbagai permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Bupati Way Kanan dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2013.

Peneliti memilih Kabupaten Way Kanan sebagai obyek penelitian karena kabupaten yang secara resmi berdiri pada tahun 1999 ini meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK atas pelaporan keuangan sebanyak empat kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 (Ruwa Jurai, 2014). Hal ini diartikan bahwa penyajian laporan keuangan disajikan secara wajar. Way Kanan menjadi kabupaten pertama dari 14 kabupaten/kota menerima hasil audit BPK perwakilan Lampung untuk tahun 2011. Penghargaan juga diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Way Kanan atas berhasilnya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2011 dengan Laporan Standar Tinggi dalam administrasi dan pelaporan keuangan Pemerintah. (Humas, 2014)

Penelitian berkenaan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang Akuntabilitas Bupati Way Kanan dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis menguji permasalahan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 oleh Bupati Way Kanan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Bupati Way Kanan dalam penerapan sistem akuntabilitas di Kabupaten Way Kanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus APBD Tahun 2013 oleh Bupati Way Kanan.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Bupati Way Kanan dalam penerapan sistem akuntabilitas di Kabupaten Way Kanan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis.
 - a. Kegunaan teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pengelolaan dana alokasi khusus APBD.

- b. Kegunaan praktis, adalah sebagai sumbangan kepada pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi kabupaten.

D. Landasan teori

1. Tinjauan Akuntabilitas

a. Pengertian

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (LAN RI dan BPKP, 2001: 22) menjelaskan, “Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *accountability* yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban.”

Pengertian LAN RI dan BPKP (2001: 22-23) tersebut didasarkan pendapat beberapa sumber mengenai pengertian akuntabilitas, yakni : The Oxford Advance Learner’s Dictionary, memaknai akuntabilitas sebagai *required or expected to give an explanation for one’s action*. Akuntabilitas mengandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya (LAN RI dan BPKP, 2001:22).

J.B. Ghartey, memandang akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana (LAN RI dan BPKP, 2001:22).

Ledvina V. Carino, mengatakan akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya.

Sedangkan Deklarasi Tokyo (1985, dalam LAN RI dan BPKP, 2001:23) menetapkan definisi akuntabilitas publik sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Agus Subroto (2009:29) menyatakan akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (Subroto, 2009:29).

Sulistiyani (2004:13) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak

yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Sulistiyani, 2004:14).

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas yang demikian, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan. (LAN RI dan BPKP, 2001: 43)

b. Bentuk Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi (2001:145) jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :

1) Akuntabilitas Internal.

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

2) Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Saleh dan Iqbal (1995) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-Nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2005) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas vertical (*vertical accountability*), yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
- 2) Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Ellwood (2003) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu :

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- 2) Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal

kecukupan system informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3) Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu :

- a) Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*) , menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
- b) Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.

c) Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai (YPAPI, 2004).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya Akuntabilitas dan *Good Governance* (2000:24), membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu:

1) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

a) Integritas Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung di

dalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

c) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2) Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya *Output*, tapi sampai *Outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *Output*, karena *Output* hanya mengukur

dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *Outcome* mengukur *Output* dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *Outcome* memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

3) Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP (2000:43) yaitu sebagai berikut :

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk :
 - a) Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran dari kebijakan dan program
 - b) Pola pengukuran tujuan

- c) Pengakomodasian sistem insentif
 - d) Pelaporan dan penggunaan data
 - e) Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
 - 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangka waktu (*time frame*) tertentu. Dalam upaya untuk menentukan tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibuat suatu standar mengenai tingkat pencapaian yang dikehendaki. Ini berarti diperlukan suatu tolak ukur untuk menentukan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan

sejak awal. Agar dapat berfungsi dengan baik, dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas, perlu diterapkan :

- 1) Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran dari kebijakan dan program.

Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah mengembangkan suatu pernyataan tujuan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan yang dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur.

- 2) Pola pengukuran tujuan.

Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan dengan mengarah pada pola pencapaian tujuan dan hasil. Ini adalah tugas yang paling kritis dan sangat sulit dalam menyusun suatu sistem akuntabilitas. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program membutuhkan cara-cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dan mencapai hal yang dibagikan oleh pembuat kebijakan.

- 3) Pengakomodasian sistem insentif.

Pengakomodasian sistem yang insentif merupakan suatu sistem yang perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan

sistem insentif harus dilakukan dengan hati-hati. Adakalanya sistem insentif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.

4) Pelaporan dan penggunaan data.

Suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pimpinan, pembuat keputusan, manajer-manajer program dan masyarakat.

Bentuk dan isi laporan harus dipertimbangkan sedemikian rupa, ini merupakan pedoman pelaporan informasi dalam suatu sistem akuntabilitas.

5) Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.

Pengembangan sistem akuntabilitas harus dilakukan dengan cara yang terkoordinasikan, tidak secara independen program demi program. Akuntabilitas juga menyajikan deviasi (selisih, penyimpangan) antara realisasi kegiatan dengan rencana dan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Penetapan perencanaan strategi;
- 2) Pengukuran kinerja;
- 3) Pelaporan kinerja;
- 4) Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

2. Belanja daerah dan pengeluaran daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. (Abdul Halim, 2002: 90). Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh dinas

pendapatan daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda. (Haryadi et,all, 2001: 67).

a. Belanja langsung

Belanja langsung yaitu, belanja yang di pengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Keberadaan anggaran belanja merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan di perbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar di pengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan (Muttaqin, 2009: 81).

b. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam

perhitungan Standar alokasi belanja (SAB), anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran (anggaran tahunan belanja tidak langsung) harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan non investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambahkan asset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena output program atau kegiatan investasi adalah merupakan asset daerah yang dimanfaatkan lebih satu tahun anggaran. Anggaran belanja tidak langsung hanya digunakan untuk satu tahun anggaran seperti halnya output program atau kegiatan non investasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa standar alokasi belanja (SAB) merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan. Jumlah belanja menjadi standar untuk mengevaluasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja berdasarkan tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan (Muttaqin, 2009 : 101).

3. Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Daerah (Mardiasmo, 2002).

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan Instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

a. Pendapatan asli daerah

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana perimbangan terdiri atas:

- 1) Bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA);
- 2) Dana alokasi umum (DAU); dan
- 3) Dana alokasi khusus (DAK).

a. Penggunaan dana alokasi khusus

Pengalaman praktis penggunaan DAK sebagai instrumen kebijakan misalnya:

- a. Pertama, dipakai dalam kebijakan *transfer fiscal* untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah.
- b. Kedua, penyediaan biaya pelayanan dasar (*basic services*) oleh daerah cenderung minimal atau dibawah standar. Dalam alokasi DAK

tersebut Pusat menghendaki adanya *benefit spillover effect* sehingga meningkatkan standar umum.

- c. Ketiga, alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan kontribusi dana dari daerah yang bersangkutan, semacam *matching grant* (Aziz, 2014: 78)

- b. Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Ketentuan tentang penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Aziz, 2014 : 85).

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian (Sugiyono, 2010: 34). Adapun definisi konseptual yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan anggota

dan/atau institusi seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten yang meliputi tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan.
3. DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumber dayanya. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan kegiatan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Sugiyono, 2010 : 35).

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh staf
 - a. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran dari kebijakan dan program
 - b. Pola pengukuran tujuan
 - c. Pengakomodasian sistem insentif

- d. Pelaporan dan penggunaan data
 - e. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.
2. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten.
 3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi
 5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif.

G. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dan fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana kabupaten. Khususnya alokasi dana kabupaten way kanan. Oleh karena merupakan penggambaran dari fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomenologi mengacu pada pendapat moleong (2005: 5). Yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar belakang alamiah, dengan maksud

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (saladien: 2006). Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (moleong, 2005: 18). Oleh karena itu fenomenologis disini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami system akuntabilitas pengelolaan dana alokasi kabupaten way kanan provinsi lampung.

2. Obyek/Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana kabupaten di Kabupaten Way Kanan.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pengguna Alokasi Dana Khusus (DAK) Kabupaten Way Kanan dalam APBD Tahun 2013, dalam hal ini Bupati Way Kanan selaku Kepala Daerah dan jajarannya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Way Kanan dengan waktu penelitian tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 24 Mei 2015.

4. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga datanya berupa data kualitatif yang dikelompokkan ke dalam data primer dan sekunder, mengacu pada pendapat Moleong (2005 : 5)

a. Data Primer

Data utama penelitian (data primer) ini akan peneliti peroleh melalui teknik wawancara secara mendalam (*depth interview*), dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelum wawancara, dengan dibantu dengan alat perekam (*tape recorder*) sebagai pendukung, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara.

Dalam penelitian tentang Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Khusus di Kabupaten Way Kanan, peneliti akan berperan penuh sebagai *observer*, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola DAK, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

b. Data Sekunder

Data pendukung (data sekunder) sebagai bahan untuk triangulasi data dan melengkapi data utama (data primer) peneliti dapatkan dari :

- 1) LKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 terutama laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dan laporan Anggaran Belanja Daerah (ABD) tahun 2013.
- 2) Berita, artikel dan jurnal mengenai akuntabilitas pengelolaan DAK di Kabupaten Way Kanan yang bersumber dari media cetak dan media online.
- 3) Hasil penelitian sejenis mengenai akuntabilitas pengelolaan DAK di Kabupaten Way Kanan baik yang dilakukan oleh mahasiswa, peneliti maupun masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data utama (data primer) dan data pendukung (data sekunder) peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*depth interview*) menggunakan pertanyaan terbuka kepada pengguna Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Way Kanan dan para pihak yang dianggap mengetahui realisasi penggunaan DAK APBD Kabupaten Way Kanan tahun 2013. Dengan pertanyaan terbuka (*open question*) diharapkan narasumber memberikan data seluas-luasnya kepada peneliti, dan pertanyaan dapat dikembangkan lebih mendalam, dengan catatan tidak keluar dari pertanyaan utama.

Wawancara ditujukan kepada :

- 1) Bupati Way Kanan
- 2) Sekda Kabupaten Way Kanan
- 3) Sekretaris DPRD Way Kanan
- 4) Inspektur Inspektorat Daerah Way Kanan
- 5) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung

b. Observasi

Observasi dilakukan terhadap obyek penelitian dalam hal ini akuntabilitas realisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Way Kanan tahun 2013. Observasi dilakukan dengan mengamati objek yang ada di DAK APBD Way Kanan Tahun 2013, dan realisasinya, yang meliputi salah satu dari bidang berikut :

- 1) Bidang Pendidikan
- 2) Bidang Kesehatan
- 3) Bidang Transportasi
- 4) Bidang Infrastruktur Irigasi
- 5) Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
- 6) Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
- 7) Bidang Kelautan dan Perikanan
- 8) Bidang Pertanian
- 9) Bidang Lingkungan Hidup
- 10) Bidang Keluarga Berencana
- 11) Bidang Kehutanan

- 12) Bidang Sarana Perdagangan
- 13) Bidang Energi Perdesaan
- 14) Bidang Perumahan dan Permukiman

Mengingat keterbatasan peneliti sebagai observer dan luasan objek yang diamati, maka peneliti mengambil beberapa objek sebagai sampel:

1. Dapat bertemu dengan Bupati Way Kanan
2. Dapat bertemu dengan sekretaris Bupati Way Kanan
3. Dapat bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilaksanakan dengan melakukan telaah dan pengkajian terhadap :

- 1) LKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 terutama laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dan laporan Anggaran Belanja Daerah (ABD) tahun 2013.
- 2) Berita, artikel dan jurnal mengenai akuntabilitas pengelolaan DAK di Kabupaten Way Kanan yang bersumber dari media cetak dan media online.
- 3) Hasil penelitian sejenis mengenai akuntabilitas pengelolaan DAK di Kabupaten Way Kanan baik yang dilakukan oleh mahasiswa, peneliti maupun masyarakat.

6. Teknik Analisis Data Kualitatif

Menurut Bungin (2007:73) teknik analisis dalam penelitian kualitatif tergantung pada pendekatan yang digunakan. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis, langkah-langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
- b. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
- c. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan).
- d. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
- e. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena

yang terjadi pada responden) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).

- f. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
- g. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan.